

## **BAB II**

### **KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi**

Zulkarnain B.W Drs. (Penggugat), berkedudukan di Villa Jasmine 3C 2/7 RT 057 RW 014 Kelurahan Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Pada pertengahan tahun 1992 telah menguasai beberapa bidang tanah tambak dengan luas keseluruhan  $\pm 10$  Ha, yang terletak di Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Beberapa bidang tanah tersebut sebelumnya milik para petani tambak berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang kemudian dijual kepada Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Khusus yang semuanya dibuat di hadapan Nyonya Lilia Devi Indrawati, Sarjana Hukum, Notaris di Sidoarjo.

Adapun tanah tambak yang dibeli oleh Zulkarnain B.W dari para petani tambak sebagai berikut:

- a. Tanah tambak SHM No. 205 luas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup>, atas nama Katemi, Lastar, Miseni, dan Perjanjian Pengikatan Nomor 25, tanggal 3 April 1992 serta Kuasa Khusus Nomor 26, tanggal 3 April 1992.
- b. Tanah tambak SHM No. 207 luas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup>, atas nama Kuwat, dan Perjanjian Pengikatan Nomor 141, tanggal 31 Maret 1992 serta Kuasa Khusus Nomor 142, tanggal 31 Maret 1992.
- c. Tanah tambak SHM No. 208 luas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup>, atas nama Tanu, dan Perjanjian Pengikatan Nomor 145, tanggal 31 Maret 1992 serta Kuasa Khusus Nomor 146, tanggal 31 Maret 1992.

- d. Tanah tambak SHM No. 209 luas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> , atas nama Kasian, dan Perjanjian Pengikatan Nomor 143, tanggal 31 Maret 1992 serta Kuasa Khusus Nomor 144, tanggal 31 Maret 1992.
- e. Tanah tambak SHM No. 211 luas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> , atas nama Deri, dan Perjanjian Pengikatan Nomor 139, tanggal 31 Maret 1992 serta Kuasa Khusus Nomor 140, tanggal 31 Maret 1992.

Zulkarnain B.W Drs. dalam menguasai obyek sengketa tersebut sampai dengan pertengahan tahun 2010, kemudian Penggugat pindah ke Jakarta. Sehingga ditinggalkannya obyek sengketa tersebut oleh Penggugat, akhirnya dikuasai oleh Kepala Desa Gebang Saat itu (Suwandi Almarhum) dan setelah Suwandi meninggal dunia pada tahun 2013, kemudian tambak tersebut dikuasai lagi oleh Penggugat hingga tahun 2015 melalui orang suruhannya. Pada saat itu, Penggugat tidak ada modal untuk menggarapnya, sehingga obyek sengketa ditinggalkan begitu saja tanpa ada yang menguasai. Setelah obyek sengketa ditinggal oleh Penggugat, tiba-tiba ABD. Fatah (Tergugat I) menguasainya dan menggarap tambak tersebut dengan mengajak Suwandi (Tergugat II) yang mengaku ahli waris dari salah satu petani tambak tersebut, sejak tahun 2015 hingga sekarang.

Penggugat pernah menegur beberapa kali kepada Para Tergugat agar segera meninggalkan obyek sengketa tersebut, karena menguasainya tanpa seijin Penggugat dan Para Tergugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa aquo, akan tetapi Para Tergugat bersikukuh untuk tetap menguasainya dengan menyuruh Miskan (Turut Tergugat) untuk menjaga obyek sengketa tersebut agar tidak ada

orang lain lagi yang mengganggu atau merebutnya. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa. Hal mana termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) :

**“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.**

Dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak bisa menguasai dan menikmati obyek sengketa tahun 2015 sampai sekarang, maka Zulkarnain mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para tergugat bernama Abd. Fatah, Suwandi dan Miskan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Perkara Nomor 227/Pdt.G/2020/PN.Sda. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, Pada tanggal 07 Desember 2020 oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PN.Sda., dalam amar putusannya memutuskan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat.

Bahwa yang menjadi tuntutan dari penggugat adalah untuk menyatakan Para Tergugat terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat dan menyatakan bahwa para tergugat berhak atas tanah tambak di Desa

Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Khusus tersebut diatas.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pada tanggal 07 Desember 2020 menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 227/Pdt.G/2020/PN.Sda., yang dalam amar putusannya memutuskan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya, menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dan menyatakan Penggugat adalah orang yang berhak atas obyek sengketa yakni berupa tanah tambak yang terletak di Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Khusus tersebut diatas.

## **B. Fakta Hukum**

Fakta Hukum adalah fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. fakta-fakta didalam persidangan adalah jawaban tergugat, keterangan saksi, dan bukti-bukti.

### **1. Jawaban Tergugat**

Para Tergugat dengan tegas menolak semua tuduhan dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dinyatakan benar oleh Tergugat Kopensasi. Para Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat, dengan materi sebagai berikut :

#### **1) Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat disebutkan adanya Akta yang diterbitkan oleh Notaris Lilia Devi Indrawati yaitu

Perjanjian Pengikatan No 25, tanggal 3 April 1992 serta Kuasa Khusus Nomor 26 tanggal 3 April 1992, Perjanjian Pengikatan Nomor 141, tanggal 31 Maret 1992 serta Kuasa Khusus Nomor 142 tanggal 31 Maret 1992, Perjanjian Pengikatan Nomor 145 tanggal 31 Maret serta Kuasa Khusus Nomor 146 tanggal 31 Maret 1992, Perjanjian Pengikatan Nomor 143 tanggal 31 Maret 1992 serta Kuasa Khusus Nomor 144 tanggal 31 Maret 1992, Perjanjian Pengikatan Nomor 139 tanggal 31 Maret 1992 serta Kuasa Khusus Nomor 140 tanggal 31 Maret 1992, sehingga menurut Para Tergugat notaris harus ditarik/dilibatkan dalam perkara sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat untuk memberikan kepastian apakah benar Akta yang diterbitkan oleh Notaris Sidoarjo sebelumnya telah dilakukan pengecekan secara yuridis dan fisik di lokasi obyek sengketa. Diatas tanah tambak tersebut juga telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 205, 207, 208, 209 dan 211 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hal tersebut Para Tergugat beranggapan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihak Notaris Lilia Devi Indrawati dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak baik tergugat maupun turut tergugat dalam perkara tersebut.

## 2) Gugatan Penggugat Salah Dalam Menarik Para Tergugat

Obyek Tanah Tambak sebagaimana tercantum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dimiliki, dan dikuasai, serta dikelola oleh Almarhum Bapak H. MOCH DJUPRI atau disebut pula dengan nama H. DJOEFRI dan Para Ahli Warisnya secara Turun Menurun. Tanah tersebut di

atas diperjualbelikan kepada siapapun atau pihak manapun sesuai data yang ada di Kelurahan Gebang, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Nomor : 590/199/404.7.1.12/2010, tanggal 14 Oktober 2010 dari Kepala Kelurahan Gebang, Kecamatan Kota, Kabupaten Sidoarjo.

Tergugat I adalah anak menantu dari Almarhum Bapak H. MOCH DJUPRI atau disebut pula dengan nama H. DJOEFRI dan bukan merupakan sebagai Ahli Warisnya, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III adalah orang yang dipercaya dan diperintahkan oleh Para Ahli Waris untuk menjaga, mengelola dan mengerjakan Tanah Tambak Dusun Putjukan, Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo Milik Ahli Waris Almarhum Bapak H. MOCH DJUPRI atau disebut pula dengan nama H. DJOEFRI, sehingga Para Tergugat tidak adanya hubungan hukum dengan Penggugat, dan semestinya yang ditarik/dilibatkan menjadi Para Tergugat dalam perkara a quo adalah Ahli Waris Almarhum Bapak H. MOCH DJUPRI atau disebut pula dengan nama H. DJOEFRI.

Maka Gugatan Penggugat Salah Dalam Menarik Para Tergugat, karena yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut adalah ahli waris dari Bapak H. MOCH DJUPRI.

### 3) Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menurut hukum semestinya ditolak. Sebab dalam pokok perkaranya sama dengan pokok perkara Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Dalam Perkara Perdata Nomor : 34/1975, pada tanggal 21 Mei 1975 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap

(BHT) antara Bapak Mislan Dkk melawan H. Machfud Ridwan Dkk, dengan Obyek Sengketa Tanah Tambak Dusun Putjukan, Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, maka gugatan Penggugat Ne Bis In Idem, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak.

4) Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.

Gugatan Penggugat tidak jelas atau samar-samar (*obscur libel exceptie*) dikarenakan dalil-dalilnya menerangkan adanya peristiwa hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara LATEMI, LASTAR, MISENI, KUWAT, TANU, KASIAN DAN DERI selaku Penjual dengan Penggugat selaku Pembeli yang masuk dalam perbuatan WANPRESTASI, namun disisi lain adanya pengakuan Penggugat sebagaimana pada posita angka 4 dan seterusnya yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Penggugat tidak dapat membedakan mana yang merupakan Perbuatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Perdata, sehingga dia bingung dengan pertanyaan semacam itu.

Menurut para tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Jo 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BLDS), wanprestasi terjadi jika “tidak melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan, melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi menunda atau tidak. ketepatan waktu atau kinerja yang tidak tepat”, melakukan hal-hal yang disepakati untuk tidak dilakukan”.

Sesuai dengan uraian-uraian tersebut diatas, maka semestinya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO).

### **Dalam Pokok Perkara**

Para tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat sebagai kebenaran dalilnya.

Para Tergugat memberikan jawaban dan sanggahan dengan menyatakan Tidak benar Penggugat dan Mantan Kepala Desa Gebang (Alm Suwandi) yang menguasai obyek tanah tambak di Dusun Putujukan Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dikarenakan yang memiliki, menguasai dan mengelola serta mengerjakan tanah tambak sejak sebelum masa kemerdekaan sampai saat ini adalah Almarhum Bapak H. MOCH DJUPRI dan Para Ahli Warisnya secara turun menurun, sejauh ini menurut data dari Desa Gebang di Kabupaten Sidoarjo, tanah tersebut belum pernah dijual kepada siapa pun, yang dibuktikan dengan adanya :

Surat Wasiat/Hibah tanah tambak pada tanggal 18 Maret 1959 yang diketahui oleh Pejabat Desa Gebang; dan

Keputusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Perkara Perdata Nomor : 34/1975, pada tanggal 21 Mei 1975 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) antara Bapak Mislan Dkk melawan H. Machfud Ridwan Dkk, dengan obyek Sengketa Tanah Tambak Dusun Putjukan, Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo;



Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : S-787/WPJ.06/KI.3612/1984, pada tanggal 02 Mei 1984 dari Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Mojokerto Kantor Dinas Luar TK. I Sidoarjo;

Sertifikat Hak Milik Nomor 205, 207, 208, 209 dan 21 untuk gambar situasi atau surat ukur dengan luasan 20.000 M<sup>2</sup> sebagian dari luas 331.800 M<sup>2</sup>, yang artinya belum adanya kepastian hukum atas luasan Sertifikat Hak Milik tersebut;

Surat Keterangan Nomor : 590/199/404.7.1.12/2010, tanggal 14 Oktober 2010 dari Kepala Kelurahan Gebang, Kecamatan Kota, Kabupaten Sidoarjo.

Sejak tahun 1992, Penggugat telah melakukan jual beli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan belum mengalihkan haknya, sehingga disinyalir Penggugat hanya melakukan jual beli di atas kertas dan tidak secara fisik untuk menguasai, mengelola maupun mengerjakan tanah tambak putjukan dengan tabur benih baik ikan bandeng, ikan mujair, atau udang dll;

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Peralihan hak atas tanah dan hak miik hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga Penggugat tidak dapat melakukan Peralihan Hak dengan mendasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Nyonya Lilia Devi Indrawati Sarjana Hukum Notaris di Sidoarjo

sebagaimana yang diminta oleh Penggugat, apalagi Penggugat tidak Pernah menguasai obyek tanah tambak di Dusun Putjukan Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

Tergugat I adalah anak menantu dari Almarhum Bapak H. Moch Djupri atau disebut pula dengan nama H. Djoefri dan bukan merupakan sebagai Ahli Warisnya, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III adalah orang yang dipercaya dan diperintahkan oleh Para Ahli Waris untuk menjaga, mengelola dan mengerjakan Tanah Tambak Dusun Putjukan, Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo Milik Ahli Waris Almarhum Bapak H. Moch Djupri atau disebut pula dengan nama H. Djoefri, sehingga para Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, semestinya Penggugat mendudukan sebagai Para Tergugat adalah Ahli Waris Almarhum Bapak H. Moch Djupri atau disebut pula dengan nama H. Djoefri.

Bahwa tentang tuntutan penyerahan obyek sengketa kepada Penggugat maka Para Tergugat menjawab sebagai upaya mengada-ada karena itu jelas merupakan salah sasaran dan salah menggugat Para Tergugat, sehingga para Tergugat menolak tuntutan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan secara Tegas Para Tergugat Menolak Gugatan Penggugat.

## 2. Keterangan saksi

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a) Agus Sugianto:

Bahwa kenal dengan Penggugat karena pernah menggarap tambaknya. Awalnya saksi diberitahu teman saksi yang bernama Didik bahwa ada orang yang bernama Lukarni minta tambaknya untuk digarap akhirnya Lukarni memberikan kuasa kepada Suwandi (Kepala Desa Ngampelsari) untuk menggarapnya lalu suwandi menyuruh saksi menggarapnya lalu Suwandi menyuruh saksi menggarapnya, hubungan Lukarni dengan Penggugat adalah Lukarni itu ayahnya Penggugat.

Lokasi tambak berasal dari dipucukan gebang. Saksi menggarap tambak tersebut, sejak tahun 2010 sampai dengan 2013. Total luas tambaknya hamparan sekitar 30 hektar terbagi dalam 4 petak. Saksi tidak tahu batas-batasnya.

Ada beberapa sertifikat dengan nama yang berbeda-beda antara lain Deni Prakoso, Zulkarnain, Naidim mahri itu semuanya anaknya Lukarni. Sebelum saksi menggarap tambak, saksi diperlihatkan surat tambak sertifikat atas nama 3 orang Zulkarnain (Penggugat), Deni, dan Naidim Mahri. Saksi tidak menggarap tambak tersebut lagi karena ketika panen sering diserbu masyarakat sekitar tambak, dan sejak tahun 2013 setelah Suwandi meninggal dunia sudah tidak menggarapnya lagi. saksi tidak ingat nomor sertifikatnya.

Saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai atau menggarap tambak tersebut. Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tambak tersebut sebelum Zulkarnain (Penggugat). Bahwa yang pernah datang ke tambak

Naidin Mahri, Penggugat hanya telpon saja. Saksi melaporkan ke Suwandi lalu Suwandi yang melaporkan ke Penggugat. Pak Suwandi mantan kepala desa Ngampelsari meninggal sekitar tahun 2013.

Bahwa Disekitar tambak ada sekolah dasar sebelah selatannya kampung sebelah barat, ada makam sebelah pintu air. Saksi menggarap 4 petak milik Zulkarnain (Penggugat) dengan luas 10 hektar, saksi cuman menggarap tambak milik Zulkarnain tersebut. Saksi pergi ke tambak tidak sering hanya waktu lebon (memasukkan benih ke tambak) dan waktu panen, sebulan kadang sekali bahkan tidak sama sekali.

Bahwa yang menunjukkan sertifikat tambak ke saksi adalah pak Suwandi. Saksi mendapatkan upah dari pak Suwandi. Dalam setahun 3× menanam benih di tambak. Bahwa yang menanam benih di tambak tersebut ada tiga orang yaitu Farid, Musa, dan Kenyong. Ditambak tersebut ada gubuk dekat mushola dan Farid menempati gubuk tersebut; Bahwa saksi tidak tahu penjaga sebelumnya;

saksi tidak mengetahui secara langsung waktu Penggugat menyerahkan tambak tersebut kepada Suwandi, saksi hanya diberitahu oleh pak Suwandi ditunjukkan sertifikat tambak yang mau dikelola dan itu milik Penggugat. batas-batasnya adalah

- 1) Sebelah Selatan : Sekolah Dasar
- 2) Sebelah Barat : Perkampungan
- 3) Sebelah Utara : Tambak milik orang
- 4) Sebelah Timur : Tambak milik orang

## b) Waryono

Bahwa saksi Penggugat karena Penggugat adalah anak pak Lukarni. Sekitar tahun 80an, saksi pernah mengantar bapak saksi menemui pak Lukarni di kantor Pengadilan untuk menerima uang ganti rugi atas tambak milik bapak saksi itu. pada waktu saksi mengantarkan bapak saksi untuk menerima uang ganti, ada banyak orang lain juga yang menerima uang ganti rugi tersebut.

Lokasi tambak berada di pucukan gebang dengan luas sekitar 2 hektar. Saksi pernah melihat tambak milik bapak saksi. nama bapak saksi adalah Lastar. saksi hanya tahu bapak saksi menjual tambaknya ke Pak Lukarni.

Saksi kenal dengan orang yang bernama Miseni, itu adik bapak saksi. Saksi juga kenal dengan orang bernama Katemi, itu nenek saksi. Saksi kenal dengan pak Kuwat, waktu itu pak Kuwat juga menerima uang ganti rugi. Pak Tanu, Pak Kaslan, Pak Deri juga menerima uang ganti rugi. Ibu Katemi dan pak Miseni pada waktu ada ganti rugi tersebut tidak ikut datang menemui pak Lukarni, karena diwakili bapak saksi. Seingat saksi iya ada tanda terima uang ganti rugi tersebut;

Saksi pernah lewat tambak milik bapak saksi terakhir sekitar 1 tahun yang lalu. Lokasi tambaknya di depan kampung juga ada SD dan makam, letak pastinya saksi tidak tahu karena bapak saksi itu pemilik baru, tambak tersebut atas nama bapak saksi tetapi sudah diganti rugi sama pak Lurkarni. Menurut bapak saksi, tambak itu dapat dari

Negara/pemerintah. Saksi pernah melihat SK dari negara pada waktu Bapak saksi menyerahkannya kepada pak Lukarni;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Para Tergugat juga menghadirkan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

a) Sutyari :

Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa. Berdasarkan data di buku letter c, pemilik tambak tersebut adalah pemilik lama lalu menjadi anak-anaknya pemilik lama tersebut. Saya bawa buku letter C Desa Gebang, (kemudian saksi menunjukkan nomor tanah tersebut yang ada di dalam buku letter C Desa Gebang di hadapan Majelis Hakim Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat).

Mochammad Rosali, SH pernah menjabat sebagai Kepala Kelurahan Gebang. Bahwa yang membayar pajak di tambak pucukan dalam bukti surat yang sudah ditunjukkan tadi adalah Ahli Waris H. Jufri sebelum tahun 1960 sampai dengan sekarang. Saksi mengetahui yang membayar pajak Ahli Waris H. JuPri berdasarkan arsip kelurahan.

Para Tergugat dan Turut Tergugat semuanya adalah yang menggarap tambak tapi bukan pemiliknya. Dalam buku kretek desa, tambak tersebut atas nama H. Jupri. Peralihannya menjadi milik anak-anak H. Jupri atau ahli warisnya. Tanah tersebut belum pernah dijual jadi masih atas nama ahli waris H. Jupri.

Tambak secara global/keseluruhan saya tahu lokasinya di pucukan dan di tempat tersebut ada banyak tambak tetapi secara detail atau khususnya tambak yang mana saya tidak tahu. Tanah yang ada di desa gebang yang sudah ada pemiliknya juga ada yang masih milik Negara. Setahu saya tambak dipucukan tidak ada yang masih milik Negara. Saksi mengetahui ada tanah Negara yang beralih menjadi pemilik baru ada sekitar 15 orang, ada yang bernama Misni lainnya saya lupa. Saya tidak tahu pemilik baru ada SK atau tidak tetapi saya tahu ada fotokopi SK di kelurahan. SK tersebut isinya tentang Program Pemerintah bahwa ada tanah untuk pemilik baru.

Kelurahan Gebang ada peta blok, dalam hal ini peta blok berfungsi untuk pengenaan pajak, untuk tanah darat peta blok gambar ada, tetapi untuk tanah tambak tidak ada karena terlalu luas. Persil itu menunjukkan bidang, jadi jika bentuk tambaknya seluas hamparan lalu terbagi-bagi menjadi beberapa bidang maka ditunjukkan dengan persil tersebut. Saksi tidak tahu letak persil tersebut, harus dengan pemilik tambak yang bisa menunjukkan persilnya. Jika belum ada sertifikat harus dituangkan dalam letter c namun jika sudah bersertifikat tidak perlu.

Buku tersebut tertulis wajib iuran karena sejak zaman Belanda yang memaksakan untuk membayar pajak maka di buku letter c ditulisnya wajib iuran, tetapi sudah menjadi kebiasaan bahwa nama yang tertulis di buku letter c adalah pemilik tanah. Jika pemilik yang tertulis dalam buku letter c meninggal akan ada catatannya, tetapi biasanya ahli waris yang

datang ke kelurahan melaporkan bahwa orangtuanya yang memiliki tanah data buku letter c meninggal sehingga nanti disuruh untuk mengurus penetapan ahli waris, namun jika tidak ada yang lapor maka kelurahan tidak mengetahui, biasanya tambak yang banyak permasalahan karena letak tambak yang jauh. Banyak persyaratan untuk terbit sertifikat dan salah satu syarat terbitnya sertifikat juga berdasarkan letter c jadi proses pengurusan sertifikat itu arusnya melalui proses yang panjang juga tidak mudah.

b) Mashobich Al Masruri, SE

Bahwa saksi pernah mengelola dan menggarap tambak di pucukan depan perkampungan dan seluas 10 hektar tersebut dalam petok D no 407, kemudian tahun 2010 pernah ada pihak yang menguasai dan mengelola secara tidak sah selama satu lebonan/panenan lalu pihak tersebut mundur dan perwakilan pihak minta maaf kepada kami. Setahu saksi yang dilapangan dipimpin oleh Pak Suwandi (lurah Ngampelsari), lalu ketemu dengan perwakilan yaitu Pak Lukarni di balai desa Gebang dan yang bersangkutan sudah minta maaf.

Letak tambak tersebut kalau tidak salah di sebelah timur kampung pucukan. Di pucukan tersebut juga ada tanah tambak blok kuburan dan blok bunder, dan penguasaan terbagi menjadi 3 pengelolaan, 10 hektar dikuasai Kamis, 10 hektar lagi dikuasai Keluarga Alm. Ny. Cholifah, lalu 21 hektar dikuasai atau dikelola oleh anak-anak Hj. Jupri. Saat ini tambak milik saksi masih saksi kuasai.



Tambak saksi berada di sebelah utarannya tambak blok kuburan. Saksi masih inget tahun 2010 pernah ke desa Gebang untuk meminta surat keterangan, ketika Pak Suwandi mengelola tambak kami secara tidak sah, kami sekaligus lapor dan minta surat keterangan. Pak Suwandi menguasai dan mengelola tambak tersebut atas dasar kuasa Pemilik tambak tapi saksi tidak tahu namanya. Bukti T-4 saya tidak pernah tahu, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10 adalah surat yang saksi minta kepada Kepala Desa Gebang.

Pak Suwandi menguasai tanah tersebut 1 kali menanam benih dan panen. Pak Fatah itu pengelola tambak yang mewakili keluarga besar H. Jupri, Pak Suwandi dan Pak Miskan yang menjaga tambak. Sedangkan saksi tidak kenal Katemi, Lastar, Miseni, Kuwat, Tanu, Kasiat, dan Deri, nama-nama itu saksi tahu dari bapak saya bahwa mereka itu adalah pemilik baru, dan pernah ada gugatan pada tahun 1975 antara H. Jupri dengan para pemiik baru tersebut. Saksi tidak pernah lihat H. Jupri tetapi saksi pernah bertemu istrinya Hj. Dewi Aisyah.

Tanah H. Jupri sudah diatas namakan ke anak-anaknya, yaitu ibu Rochimah, ibu Sulchah, ibu Aminah, H. Mahmud/H. Ridwan dan Umi Kholifah. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita bapak saksi. Saksi adalah sektetaris desa kalanganyar. Saksi tahu lokasi tambak yang dikuasai oleh H. Fatah, sebelah Selatan dari tambak saya dengan luas 21 hektar. ada beberapa keluarga sebagai pemilik tambak yang dikelola H. Fattah, anak dari Alm. Hj. Rochimah, anak dari Alm. Sulchah, anak dari Alm. Aminah

kemudian anak dari Alm. H. Mahmud/H. Ridwan. Saksi tahu karena anak-anaknya tersebut pernah membuat keterangan waris tahun 2020;

c) Nizar Mahfud

Bahwa saksi sudah tidak menjadi ketua RT sejak bulan Mei 2020. Saksi mengetahui tambak yang dimiliki oleh H. Jupri, saksi mengetahuinya sejak usia 10 tahun dan H. Jupri sering ke tambak tersebut. Tambak H. Jupri tidak pernah dan sekarang tambak tersebut digarap oleh H. Muklas, Cak Fatah, Cak Farid dan lain-lain. Tambak tersebut pernah dilebon oleh pak Lurah Ngampelsari Suwandi, tahunnya saksi lupa dan dilebon selama 3 bulan

Lokasi tambak H. Jupri depan kampung ada disebelah kuburan. Tambak di depan kampung dikuasai Yusuf tapi itu dikontrak. Tambak disebelah makan yang menguasai Cak Fatah dan keluarganya dan yang menunggu adalah Suwandi. Di sebelah tambak ada sekolahan SD Gebang 2. Pak Lurah Suwandi itu menduduki bukan sewa atau beli.

Sampai sekarang tambak tersebut dikelola oleh H. Jupri serta anak-anak H. Jupri dan tidak pernah disewakan atau dijual. Tambak yang didepan kampung itu juga termasuk yang dikuasai H. Jupri semuanya kemudian dibagi menjadi 3 yaitu H. Udin, H. Maskum dan keluarga H. Fatah. Anaknya H. Jupri banyak tapi saksi yang saksi tahu H. Udin dan H. Maksun sedangkan H. Fatah adalah menantunya. Tambak yang dikuasai H. Fatah sebelah kuburan sampai kedok bunder. tambak didepan kampung yang dikontrak oleh Yusuf itu yang menyewakan adalah Fatik anak H.

Udin cucunya H. Jupri. Tambak bagian H. Maksu sekarang dikuasai menantunya H. Ali. Saksi tidak mengetahui obyek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini

3. Bukti

a. Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan sebagai berikut :

- 1) Fotokopi KTP atas nama ZULKARNAIN B.W. DRS, selanjutnya diberi tanda bukti P-1
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3515080912100001, selanjutnya diberi tanda bukti P-2
- 3) Fotokopi SHM No. 205 luas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> atas nama NAJOEDI, terbit tanggal 19-8-1991 beralih berdasarkan warisan KATEMI, LASTAR, MISENI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3
- 4) Fotokopi Perjanjian Pengikatan Nomor : 25 dibuat di Notaris LILIA DEVI INDRAATI, SH tanggal 3 April 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-4
- 5) Fotokopi Kuasa Khusus Nomor : 26 dibuat di Notaris LILIA DEVI INDRAWATI, SH tanggal 3 April 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-5
- 6) Fotokopi SHM No. 207 luas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> atas nama KUWAT, terbit tanggal 19-8-1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-6
- 7) Fotokopi Perjanjian Pengikatan Nomor : 141 dibuat di Notaris LILIA DEVI INDRAWATI, SH tanggal 31 Maret 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-7

- 8) Fotokopi Kuasa Khusus Nomor : 142 dibuat di Notaris LILIA DEVI INDRAWATI, SH tanggal 31 Maret 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-8
- 9) Fotokopi SHM No. 208 luas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  atas nama TANU, terbit tanggal 19-8-1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-9
- 10) Fotokopi Perjanjian Pengikatan Nomor : 145 dibuat di Notaris LILIA DEVI INDRAWATI, SH tanggal 31 Maret 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-10
- 11) Fotokopi Kuasa Khusus Nomor : 146 dibuat di Notaris LILIA DEVI INDRAWATI, SH tanggal 31 Maret 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-11
- 12) Fotokopi SHM No. 209 luas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  atas nama KASLAN terbit tanggal 19-8-1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-12
- 13) Fotokopi Perjanjian Pengikatan Nomor : 143 dibuat di Notaris LILIA DEVI INDRAWATI, SH tanggal 31 Maret 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-13
- 14) Fotokopi Kuasa Khusus Nomor : 144 dibuat di Notaris LILIA DEVI INDRAWATI, SH tanggal 31 Maret 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-14
- 15) Fotokopi SHM No. 211 luas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  atas nama DERI, terbit tanggal 19-8-1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-15

- 16) Fotokopi Perjanjian Pengikatan Nomor : 139 dibuat di Notaris LILIA DEVI INDRAWATI, SH tanggal 31 Maret 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-16
  - 17) Fotokopi Kuasa Khusus Nomor : 140 dibuat di Notaris LILIA DEVI INDRAWATI, SH tanggal 31 Maret 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-17
  - 18) Fotokopi Turunan Akta Kuasa Khusus Nomor : 196 dibuat di Notaris BINTARTO TRIATMODJO, SH tanggal 27 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-18
  - 19) Fotokopi Turunan Akta Kuasa Khusus Nomor : 201 dibuat di Notaris BINTARTO TRIATMODJO, SH tanggal 27 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-19
  - 20) Fotokopi Turunan Akta Kuasa Khusus Nomor : 200 dibuat di Notaris BINTARTO TRIATMODJO, SH tanggal 27 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-20
  - 21) Fotokopi Turunan Akta Kuasa Khusus Nomor : 199 dibuat di Notaris BINTARTO TRIATMODJO, SH tanggal 27 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-21
  - 22) Fotokopi Turunan Akta Kuasa Khusus Nomor : 202 dibuat di Notaris BINTARTO TRIATMODJO, SH tanggal 27 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-22
- b. Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dalam persidangan sebagai berikut :

- 1) Kartu Tanda Penduduk a.n. Abdul Fattah NIK. 3515171009560001, Alamat Jl. Masjid RT 010 RW 003, Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.
- 2) Kartu Tanda Penduduk a.n. Suwandi NIK. 3515061503780006, Alamat Kalisampurno RT 006 Rw 002, Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya diberi tanda bukti T-2.
- 3) Kartu Tanda Penduduk a.n. Suwandi NIK. 3515070101550035, Alamat Tawang Sari RT 003 RW 003, Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya diberi tanda T-3.
- 4) Surat Susunan Pengelola Tambak Keluarga Bani H. Jufri, tertanggal 17 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T-4.
- 5) Surat Keterangan Nomor : 590/199/404.7.1.12/2010, tanggal 14 Oktober 2010 dari Kepala Kelurahan Gebang, Kecamatan Kota, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.
- 6) Lembar Buku Letter C Kelurahan Gebang Nomor 500 a.n Rochmah, seluas 4,467 Ha, selanjutnya diberi tanda T-6.
- 7) Lembar Buku Letter C Kelurahan Gebang Nomor 502 a.n Sulchah, seluas 5,030 Ha, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.
- 8) Lembar Buku Letter C Kelurahan Gebang Nomor 505 a.n Umi Kolipah :
  - a) Persil No.123 dt I seluas kurang lebih 4,867 Ha
  - b) Persil No.125 dt II seluas kurang lebih 5,030 Ha
  - c) Persil No.201 dt VI seluas kurang lebih 0,985 HaSelanjutnya diberi tanda bukti T-8

- 9) Lembar Buku Letter C Kelurahan Gebang Nomor 695 a.n H. Moch Machfud :
- a) Persil No. 121 dt II seluas kurang lebih 5,940 Ha
  - b) Persil No. 122 dt II seluas kurang lebih 0,395 Ha;
- Selanjutnya diberi tanda bukti T-9
- 10) Lembar Buku Letter C Kelurahan Gebang Nomor 696 a.n Aminah :
- a) Persil No.123 dt I seluas kurang lebih 4, 868 Ha
  - b) Persil No.201 dt VI seluas kurang lebih 0,985 Ha
- Selanjutnya diberi tanda bukti T-10
- 11) Bukti Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi Tahun 2020 Nama Wajib Pajak Rochmah, NOP 35.15.110.008.007-0229.0, selanjutnya diberi tanda bukti T-11
- 12) Surat Pemberitahuan Pajak terhutang dan Bukti Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi Tahun 2019 Nama Wajib Pajak Rochmah, NOP 35.15.110.008.007-0229.0., selanjutnya diberi tanda bukti T-12
- 13) Perincian Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi mulai Tahun 1997 s.d Tahun 2019 Nama Wajib Pajak Rochmah, NOP 35.15.110.008.007-0229.0., selanjutnya diberi tanda bukti T-13
- 14) Bukti Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi Tahun 2020 Nama Wajib Pajak Sulchah, NOP 35.15.110.008.007-0214.0., selanjutnya diberi tanda bukti T-14

- 15) Surat Pemberitahuan Pajak terhutang dan Bukti Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi Tahun 2019 Nama Wajib Pajak Sulchah, NOP 35.15.110.008.007-0214.0., selanjutnya diberi tanda bukti T-15
- 16) Perincian Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi mulai Tahun 1997 s.d Tahun 2019 Nama Wajib Pajak Sulchah, NOP 35.15.110.008.007-0229.0., selanjutnya diberi tanda bukti T-16
- 17) Bukti Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi Tahun 2020 Nama Wajib Pajak H. Moch Mahfud, NOP 35.15.110.008.007-0233.0., selanjutnya diberi tanda bukti T-17
- 18) Surat Pemberitahuan Pajak terhutang dan Bukti Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi Tahun 2019 Nama Wajib Pajak H. Moch Mahfud, NOP 35.15.110.008.007-0233.0., selanjutnya diberi tanda bukti T18
- 19) Perincian Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi mulai Tahun 1997 s.d Tahun 2019 Nama Wajib Pajak H. Moch Mahfud, NOP 35.15.110.008.007-0233.0., selanjutnya diberi tanda bukti T-19
- 20) Bukti Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi Tahun 2020 Nama Wajib Pajak H. Moch Mahfud, NOP 35.15.110.008.007-0208.0., selanjutnya diberi tanda bukti T-20
- 21) Surat Pemberitahuan Pajak terhutang dan Bukti Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi Tahun 2019 Nama Wajib Pajak H. Moch Mahfud, NOP 35.15.110.008.007-0208.0., selanjutnya diberi tanda bukti T-21



- 22) Perincian Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi mulai Tahun 1997 s.d Tahun 2019 Nama Wajib Pajak H. Moch Mahfud, NOP 35.15.110.008.007-0208.0., selanjutnya diberi tanda bukti T-22
- 23) Bukti Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi Tahun 2020 Nama Wajib Pajak Aminah, NOP 35.15.110.008.007-0211.0., selanjutnya diberi tanda bukti T-23
- 24) Surat Pemberitahuan Pajak terhutang dan Bukti Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi Tahun 2019 Nama Wajib Pajak Aminah, NOP 35.15.110.008.007-0211.0., selanjutnya diberi tanda bukti T-24
- 25) Perincian Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi mulai Tahun 1997 s.d Tahun 2019 Nama Wajib Pajak Aminah, NOP 35.15.110.008.007-0211.0., selanjutnya diberi tanda bukti T-25
- 26) Surat Keterangan Tanah tanggal 02 Mei 1984 dengan Nomor : S-787/WPJ.06/KI.3612/1984 dari Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Mojokerto Kantor Dinas Luar TK. I Sidoarjo, selanjutnya diberi tanda bukti T-26
- 27) Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Kelurahan Gebang Nomor 500 a.n Rochmah yang di Zegeling Kepala Kantor Pos Sidoarjo, pada tanggal 12 April 1975, selanjutnya diberi tanda bukti T-27
- 28) Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Kelurahan Gebang Nomor 502 a.n Sulchah yang di Zegeling Kepala Kantor Pos Sidoarjo, pada tanggal 12 April 1975, selanjutnya diberi tanda bukti T-28

- 29) Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Kelurahan Gebang Nomor 501 a.n H. Moch Mahfud yang di Zegeling Kepala Kantor Pos Sidoarjo, pada tanggal 12 April 1975, selanjutnya diberi tanda bukti T-29
- 30) Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Kelurahan Gebang Nomor 504 a.n Aminah yang di Zegeling Kepala Kantor Pos Sidoarjo, pada tanggal 12 April 1975, selanjutnya diberi tanda bukti T-30
- 31) Surat Tanda Bukti Pengaduan dengan Nomor STBP/26/I/2020/Jatim/Resta/Sda., tanggal 15 januari 2020, Terkait dengan Klaim Pihak lain di Lokasi tanah tambak dengan SHM Nomor 206, selanjutnya diberi tanda bukti T-31
- 32) Surat Tanda Terima Pengaduan dengan Nomor STTP/201/V/2020/Jatim/Resta/Sda., tanggal 12 Mei 2020, Terkait dengan Pengrusakan Papan Nama Pengumuman di Lokasi Tanah Tambak Putjukan. selanjutnya diberi tanda bukti T-32
- 33) Surat Wasiat/Hibah Tanah Tambak pada tanggal 18 Maret 1959 dari H. Moch Djufri kepada yang Oemi Kolipah yang disaksikan oleh Pejabat Desa Gebang, selanjutnya diberi tanda bukti T-33
- 34) Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan dari Buku Ukuran ini diberikan kepada Oemi Kolipah, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 505 Desa Gebang, kecamatan Sidoarjo dari Kepala Tjawatan Pendaftaran Tanah Milik, selanjutnya diberi tanda bukti T-34
- 35) Fatwa Hibah Nomor 203 / 1985 dari Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 21 Pebruari 1985, selanjutnya diberi tanda bukti T-35

- 36) Surat Pemberitahuan Pajak terhutang dan Bukti Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi Tahun 2020 Nama Wajib Pajak Umi Kolipah, NOP 35.15.110.008.007-0215.0., selanjutnya diberi tanda bukti T-36
- 37) Surat Pemberitahuan Pajak terhutang dan Bukti Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi Tahun 2020 Nama Wajib Pajak Umi Kolipah, NOP 35.15.110.008.007-0210.0., selanjutnya diberi tanda bukti T-37
- 38) Surat Pemberitahuan Pajak terhutang dan Bukti Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi Tahun 2013 Nama Wajib Pajak Umi Kolipah, NOP 35.15.110.008.007-0215.0. , selanjutnya diberi tanda bukti T-38
- 39) Surat Pemberitahuan Pajak terhutang dan Bukti Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi Tahun 2013 Nama Wajib Pajak Umi Kolipah, NOP 35.15.110.008.007-0210.0. , selanjutnya diberi tanda bukti T-39
- 40) Surat Pemberitahuan Pajak terhutang dan Bukti Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi Tahun 2012 Nama Wajib Pajak Umi Kolipah, NOP 35.15.110.008.007-0215.0. , selanjutnya diberi tanda bukti T-40
- 41) Surat Pemberitahuan Pajak terhutang dan Bukti Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi Tahun 2012 Nama Wajib Pajak Umi Kolipah, NOP 35.15.110.008.007-0210.0., selanjutnya diberi tanda bukti T-41
- 42) Perincian Pembayaran Pajak Bangunan dan Bumi mulai Tahun 1997 s.d Tahun 2011 Nama Wajib Pajak Umi Kolipah, NOP 35.15.110.008.007-0210.0., selanjutnya diberi tanda bukti T-42
- 43) Keputusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Dalam Perkara Perdata Nomor : 34/1975, pada tanggal 21 Mei 1975 yang telah Berkekuatan Hukum

Tetap (BHT) antara Bapak Mislan Dkk melawan H. Machfud Ridwan Dkk, dengan Obyek Sengketa Tanah Tambak Dusun Putjukan, Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, selanjutnya diberi tanda bukti T-43

- 44) Surat Keterangan Kepala Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo pada tanggal 4 April 1975, menerangkan Kajubi meninggal dunia tahun 1967, Kadirejo meninggal dunia tahun 1973 dan Rawi 1974 di Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, selanjutnya diberi tanda bukti T-44
- 45) Surat Pencabutan Permohonan Gugat yang dibuat oleh SEGER pada tanggal 5 April 1975, selanjutnya diberi tanda bukti T-45
- 46) Surat dari Tjawatan Agraria Kantor Agraria Daerah Sidoarjo pada tanggal 8 Mei 1965 yang ditujukan kepada H. Machfoed Ridwan, selanjutnya diberi tanda bukti T-46
- 47) Surat Pernyataan Kepala Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo, pada tanggal 3 Maret 1962 yang pada intinya menerangkan Keluarga H. Djofri telah/sudah pindah di Putjukan mendekati tanah tambaknya, selanjutnya diberi tanda bukti T-47
- 48) Surat dari Tjawatan Pajak Surabaya dengan Nomor : 4399 R.IV/PTU/KK pada tanggal 23 April 1953 yang ditujukan kepada H.M. Djufri Ismail di Gebang, selanjutnya diberi tanda bukti T-48
- 49) Surat Perjanjian pada tanggal 24 Januari 2012 antara Pemilik/Pengelola Tambak Kuburan dan tambak Bunder dengan Masyarakat Pedukuhan Pucu'an, dilampiri daftar hadir musyawarah warga Pucu'an, selanjutnya diberi tanda bukti T-49

- 50) Surat Kuasa Hukum Ahli Waris Almarhum Bapak H. MOCH DJUPRI/H.DJOEFRI pada tanggal 01 April 2020, dengan Nomor : E0001/KA-AS/IV-2020, Perihal : Pengantar Pengaduan Sengketa Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Tanah, seluas 331.800. M<sup>2</sup> yang terletak di Putjukan, Kelurahan Gebang, Kecamatan Kota, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya diberi tanda bukti T-50
- 51) Surat Pengaduan Sengketa Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Tanah, seluas 331.800. M<sup>2</sup> yang terletak di Putjukan, Kelurahan Gebang, Kecamatan Kota, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya diberi tanda bukti T-51
- 52) Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan Nomor : 01/Peng.35- 15/IV/2020 tentang Sengketa/Konflik Tanah seluas 331.800 M<sup>2</sup>, yang terletak di Putjukan, Kelurahan Gebang, Kecamatan Kota, Kabupaten Sidoarjo tanggal 1 April 2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya diberi tanda bukti T-52
- 53) Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor : 151/002-3515/IV/2020 tanggal 07 April 2020, Perihal : Pemberitahuan Penelitian Lapangan pada Hari Kamis tanggal 09 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-53

54) Peta Pemetaan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada saat dilakukan Penelitian Lapangan pada Hari Kamis tanggal 09 April 2020 sebagaimana surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor : 151/002-3515/IV/2020 tanggal 07 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-54.

### **C. Identifikasi Fakta Hukum**

1. Bagaimana kekeliruan yang terdapat dalam pertimbangan hukum putusan perkara perdata Nomor 227/Pdt.G/2020/PN.Sda. Jo Nomor: 86/PDT/2021/PT.SBY Di Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang tidak dikabulkannya eksepsi *error in persona* ?
2. Bagaimana seharusnya pertimbangan hukum majelis dalam perkara perdata Nomor: 227/Pdt.G/2020/PN.Sda. Jo Nomor: 86/PDT/2021/PT.SBY Di Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang eksepsi *error in persona* ?
3. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan pihak tergugat terhadap gugatan *error in persona* dalam perkara perdata Nomor: 227/Pdt.G/2020/PN.Sda. Jo Nomor: 86/PDT/2021/PT.SBY Di Pengadilan Negeri Sidoarjo ?